

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengalami perubahan dimana dari masa orde lama menuju orde baru, dengan perubahannya bahwa pemerintah pusat menyerahkan langsung kewenangan pemerintahan dan keuangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya serta mengatur sendiri wilayahnya. Hak dan kewajiban tersebut berupa mengurus, mengelola urusan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Indonesia mempunyai beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota setiap didalamnya mempunyai pemerintah daerah yang menganut sistem desentralisasi. Kewajiban utama bagi suatu negara adalah melayani kebutuhan dari masyarakat yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional dengan sebaik-baiknya. Suatu negara dikatakan berhasil dapat diukur dari produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.¹ Pembangunan suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah tersediannya sumber-sumber penerimaan untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan. Salah satu untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan responsive adalah dengan melalui otonomi daerah.

Otonomi daerah di definisikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada wilayah untuk mengurus urusan daerah masing-masing sesuai dengan potensi dan ciri-ciri khas masing-masing daerah.² Di era otonomi sekarang ini pemerintah diharapkan dapat mampu mengendalikan potensi daerah dan sumber-sumber daya yang dimilikinya agar bisa digali dan dimanfaatkan menjadi salah satu sumber pendapatan khususnya untuk memenuhi pendanaan pemerintah dan pembangunan. Otonomi daerah Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga dan kebijakan-kebijakan daerah. Dengan

¹ Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, dkk., *Pembangunan dan Perubahan Sosial* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 1.

² Dewi Rahma Danirwati, “Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Sumatra Barat,” *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)* vol.2, no. 3 (2018): 45.

kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harusnya memberikan layanan kepada publik dengan lebih baik karena peran pemerintah berada lebih dekat dengan masyarakatnya.³ Tujuan otonomi daerah sendiri adalah untuk bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat.

Mendukung keberhasilan pembangunan daerah diberlakukan otonomi daerah melalui Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Salah satu tujuannya yang hendak dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menghadirkan kemandirian daerah melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu instrument fiskal yang tidak dapat dihindari dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.⁴ Dalam pelaksanaan terkait otonomi daerah juga didukung dengan keluarnya Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah. Karena pendapatan asli daerah sendiri bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁵

Menurut Abdul Halim pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Devas pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan daerah dan penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Mardiasmo

³ Roni, “Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *Journal Of Accounting and Finance* vol.1, no. 1 (2020): 37.

⁴ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 1-2.

⁵ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 99.

pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dan penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut bersumber pada peraturan daerah yang cocok dengan perundang- undangan yang berlaku. Zona pendapatan daerah memegang peranan yang sangat berarti, sebab itu dapat dilihat sepanjang mana sesuatu wilayah bisa membiayai aktivitas pemerintah serta pembangunan daerah. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Pajak Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.⁶

Komponen dari pendapatan asli daerah salah satunya adalah pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Definisi pajak daerah sendiri adalah iuran harus yang dilakukan oleh seseorang individu ataupun badan kepala daerah atau wilayah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang bisa dipaksakan bersumber pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁷ Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu (1) Pajak kendaraan bermotor, (2) Pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, (3) Bea balik nama kendaraan bermotor, (4) Pajak rokok, dan (5) Pajak air permukaan. Sedangkan pajak kabupaten/kota meliputi yaitu (1) Pajak hotel, (2) Pajak restoran, (3) Pajak hiburan, (4) Pajak

⁶ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 20-21.

⁷ Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 52-53.

penerangan jalan, (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan, (6) Pajak parkir, (7) Pajak sarang burung walet, dan (8) Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan.⁸

Dalam ekonomi Islam, pajak yang biasa disebut dengan zakat, terdistribusi dengan baik. Untuk persoalan ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya, setiap anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan minimum, seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, ibadah dan pendidikan. Dengan demikian, negara sebaiknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi secara merata dan adil sehingga tidak ada satupun bagian anggota masyarakat yang terdzalimi baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut.⁹

Kabupaten Jepara adalah salah satu daerah yang melaksanakan hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna untuk melaksanakan pembangunan. Potensi sumber ekonomi Kabupaten Jepara dikembangkan dan ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan citra daerah dan dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah. Salah satunya dengan upaya meningkatkan pajak daerah. Selain itu Jepara dikenal sebagai kota ukir, kota industri karna banyaknya pabrik serta mempunyai banyak wisata seperti pantai, pegunungan, dan wisata religi. Letak Kabupaten Jepara yang strategis sebagai kota wisata, kuliner, restoran, bisnis hotel yang meningkat serta tempat-tempat parkir yang disediakan sehingga berdampak pada peningkatan pada pendapatan asli daerah khususnya dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir.

Tabel 1.1

Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016-2021

NO	Tahun	Pajak Daerah (Miliar)
1.	2016	Rp 96,62
2.	2017	Rp 87,39
3.	2018	Rp 104,94
4.	2019	Rp 113,41
5.	2020	Rp 136,52
6.	2021	Rp 170,33

⁸ Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , pasal 3 angka 4

⁹ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 29.

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Tabel 1.1 di ketahui bahwa realisasi pajak daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara. Pada tahun 2016 realisasi pajak daerah mencapai sebesar Rp 96,62 Miliar. Sementara pada tahun 2017 realisasinya justru mengalami penurunan menjadi Rp 87,39 Miliar. Tetapi pada tahun 2018-2019 realisasi pajak daerah mengalami kenaikan. Mulai dari Rp 104,94 Miliar sampai Rp 113,41 Miliar. Pada tahun 2020 realisasi pajak daerah di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan yaitu sebesar 136,52 Miliar. Pada tahun ini realisasi pajak daerah meningkat sangat tinggi dair tahun tahun sebelumnya. Selain pajak daerah retribusi daerah juga sangat berpengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara. Selain pajak daerah pendapatan asli daerah menjadi salah satu pengaruh meningkatnya pendapatan yang didapat di Kabupaten Jepara. Berikut adalah data realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara.

Tabel 1.2
Realisasi iPendapatan iAsli iDaerah iKabupaten iJepara iTahun i2016-2021

NO	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Miliar)
1.	2016	Rp 322,51
2.	2017	Rp 325,53
3.	2018	Rp 369,33
4.	2019	Rp 384,98
5.	2020	Rp 419,36
6.	2021	Rp 408,63

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Data tabel 1.2 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara dari tahun 2016 sampai 2018 pendapatan asli di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan mulai dari Rp 322,50 Miliar sampai Rp 369,33 Miliar. Realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara melebihi target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2019 pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi Rp Rp 384,98 Miliar. Kemudian dampak selanjutnya mempengaruhi perekonomian warga dan daerah secara keseluruhan dan berdampak pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara. Pada tahun 2020 pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara mengalami kenaikan yang sangat melejit dan melebihi target. Dari target Rp 408,01 Miliar yang ditentukan, diakhir tahun realisasi mencapai Rp

419,31 atau sebesar 102,77 persen. Meskipun sempat terkena dampak covid-19 tetapi hal itu tidak mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. PAD tersebut diperoleh dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD harus selalu ditingkatkan karena pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah yang berupa fasilitas yang akan dapat menunjang kesejahteraan rakyat itu sendiri khususnya di Kabupaten Jepara.

Tabel 1.3
Research iGap iPengaruh iPajak iTerhadap iPendapatan iAsli iDaerah

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Asep Mulyana, Risma Budianingsih., Jurnal Akutansi Bisnis dan Ekonomi Vol. 5, No. 1, Maret 2019.	Analisis Pengaruh Pajak hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Hasil analisis bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Roni, Siti Musdalifah, Yenny Ernitawati dan Syariefful ikhwan., <i>Journal of Accounting and Finance</i> Vol. 1, No. 1, Agustus 2020.	Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPKAD Kabupaten Brebes 2014-2018).	Hasil analisis bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Brebes.
Rukwi Juwita dan Eva Dwi Yanti., <i>Jurnal Akutansi</i> Vol. 10, No. 2, Agustus 2018.	Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kota Cimahi.	Hasil analisis bahwa pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kota Cimahi.

Sumber : Review hasil riset terdahulu.

Melihat uraian dari peneliti yang dilakukan sebelumnya, hasilnya menyatakan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Tetapi pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada 3 tahun terakhir ini data penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir mengalami ketidak stabilan akibat terkena dampak covid-19. Akibatnya berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Jepara. Peneliti tertarik memilih Kabupaten Jepara sebagai objek penelitian karena potensi yang ada di daerah tersebut sangat banyak dan beragam. Mulai dari perhotelan, wisatanya, banyaknya industri yang dibangun dan dari potensi lainnya dengan tersediannya tempat beribadah seperti musholla kecil yang hal tersebut bisa mempengaruhi pendapatan daerah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021 (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka beberapa masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimanakah pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara ?
3. Bagaimanakah pajak parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara.
2. Mengetahui pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara.
3. Mengetahui pajak parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan dan dapat memperluas pengetahuan tentang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir yang berpengaruh dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir di Kabupaten Jepara yang berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Agar masyarakat juga dapat update dalam mengetahui perkembangan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jepara.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan dan memberikan masukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Dan sebagai bahan pertimbangan dan mengoptimalkan dalam meningkatkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penempatan unsur permasalahan dan struktur di dalam skripsi, sehingga membentuk satu kesatuan karangan ilmiah yang tersusun rapi dan logis.

Sistematika ini digunakan sebagai gambaran yang akan menjadi pembahasan dan penelitian, sehingga memudahkan bagi pembaca. Maka dapat disusun sistematika sebagai berikut:

1. Bagian awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi dan daftar tabel.

2. Bagian isi

Pada bagian ini memuat garis besar dari bab I sampai bab V, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menjadi deskripsi teori membahas meliputi pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir, analisis perkembangan pajak, dan pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian data, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, uji asumsi klasik, analisis data dan pembahasan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, saran penelitian dan penutup.

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka dan lampiran-lampiran.